

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
DRUPADI FOUNDATION KABUPATEN BEKASI
Nomor : 421.2/003/DF/Kep/2008**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ALAM ANAK SHOLEH**

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Yayasan Drupadi Foundation Kecamatan Tarumajaya Bekasi, setelah :

- Menimbang** : 1. Dalam rangka membantu mensukseskan program pemerintah Republik Indonesia mencapai Tujuan Pendidikan Nasional.
2. Dalam rangka membantu Pemerataan pendidikan kepada rakyat kecil dan tidak mampu (kaum dhu'afa)
- Mengingat** : 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Program Pemerintah Wajib Belajar Sembilan dan Dua Belas Tahun
5. Anggaran Dasar Yayasan Drupadi (Drupadi Foundation)
6. Musyawarah antara Dewan Pengurus dan tokoh masyarakat setempat tentang pendirian SD Alam ANAK SHOLEH

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mendirikan Sekolah
Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR ALAM ANAK SHOLEH**
Alamat : Villa Mutiara Gading Blok H No.1 Desa Setia Asih,
Kecamatan Tarumajaya Kab. Bekasi 17215
- Kedua** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini serta terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan di adakan perbaikan sebagaimana semestinya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : **BEKASI**
Pada tanggal : **10 FEBRUARI 2008**
Ketua Yayasan **DRUPADI FOUNDATION**
Tarumajaya Bekasi

H. AGUSTIAN

- Tembusan** :
1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi
 2. Yth. Kepala UPTD PAUD/SD Kecamatan Tarumajaya
 3. Arsip